

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO**

NOMOR : 032.1 /PP.01.02/K.SU-06/08/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO,

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan Pasal 152 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu;;
 - b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Sentra Gakkumdu dibentuk Gakkumdu Pusat di Bawaslu, Gakkumdu Provinsi di Bawaslu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota di Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 telah dimulai sejak bulan April Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilihan, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilihan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - c. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa

Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- d. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 213/PP.00.00/K1/05/2024 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- e. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA- 115.01.1.500100/2024 Revisi Ke-2 tanggal 27 Februari 2024;
- f. Surat Keputusan Bawaslu Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- g. Surat Menteri Keuangan Nomor : S-715/MK.02/2022 Tanggal 25 Agustus 2022 perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;
- h. Surat Printah Kepala Kepolisian Resor Tanah Karo Nomor: Sprin/494/OPS.1.1.1/VIII/2024 tertanggal 10 Agustus 2024 Perihal Daftar Personel Sentra Gakkumdu Polres Tanah Karo;
- i. Surat Kejaksaan Negeri Karo Nomor : B-1074/L.2.19/Es.1/08/2024, tanggal 13 Agustus 2024 perihal Nama Personil yang akan ditempatkan di Sentra Gakkumdu Kabupaten Karo;
- j. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Karo Nomor: 004/BA-PLENO.RT.02/SU-06/06/2024 tanggal 10 Juni 2024 tentang Rapat Pleno Penetapan Keanggotaan Penegakan Hukum Terpadu (SENTRA GAKKUMDU) Bawaslu Kabupaten Karo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.**
- PERTAMA :** Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Karo sesuai dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- KEDUA :** Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing tingkatan wajib menyampaikan laporannya secara berjenjang pada kesempatan pertama
- KETIGA :** Sentra Gakkumdu Kabupaten Karo dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- KEEMPAT :** Anggaran operasional Sentra Gakkumdu Kabupaten Karo dibebankan pada anggaran hibah Pemerintah Kabupaten Karo kepada Bawaslu Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA :** Susunan Anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten Karo sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan keputusan ini;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kabanjahe
pada tanggal : 14 Agustus 2024



Lampiran

Nomor : 032.1/PP.01.02/K.SU-06/08/2024

Tanggal : 14 Agustus 2024

**DAFTAR NAMA PERSONIL SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN KARO PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1	Gemar Tarigan, ST	Penasehat	Ketua Bawaslu Kabupaten Karo
2	Eko Yulianto, S.H.,S.I.K.,M.M.,M.Tr.Opsla	Penasehat	Kepala Kepolisian Resor Tanah Karo
3	Darwis Burhansyah, S.H.,M.H	Penasehat	Kepala Kejaksaan Negeri Karo
4	Sudiman, S.Pd.I.,C.Med	Pembina	Anggota Bawaslu Kabupaten Karo
5	Zulham, S.H.,S.Kom.,M.H.,M.M.	Pembina	Waka Polres Tanah Karo
6	Gus Irwan Selamat Marbun, S.H	Pembina	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Karo
7	Oda Kinata Banurea, M.Pd	Koordinator	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Karo
8	Ras Maju Tarigan, S.H	Koordinator	Kasat Reskrim Polres Tanah Karo
9	Marlya Retta Bangun,S.H.,M.H	Koordinator	Kepala Seksi PAPBB Kejaksaan Negeri Karo
10	Jeffri Anto Sihotang, S.H	Anggota	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karo
11	Adly Satria Mangengke, S.H	Anggota	Staf PPPK Bawaslu Kabupaten Karo
12	Mando Sinuraya, S.H	Anggota	Staf PPPK Bawaslu Kabupaten Karo
13	Andrie Rejekinta Bukit, S.H	Anggota	Staf PPPK Bawaslu Kabupaten Karo
14	Kami Milala, S.H	Anggota	Staf PPNPNS Bawaslu Kabupaten Karo
15	Ferianta Purba, S.E	Anggota	Staf PPNPNS Bawaslu Kabupaten Karo
16	Novalia Pandia, AMd	Anggota	Staf PPNPNS Bawaslu Kabupaten Karo
17	Regen Manik, S.H.,M.H	Anggota	Penyidik
18	Jonathan Karo-Karo, S.H	Anggota	Penyidik Pembantu
19	Tri Sandi Boy	Anggota	Penyidik Pembantu
20	Imanuel Sinaga	Anggota	Penyidik Pembantu
21	Julius Simbolon	Anggota	Penyidik Pembantu
22	Daniel S Panjaitan	Anggota	Penyidik Pembantu
23	Marthin Luther, S.H	Anggota	Kepala Subseksi Penuntutan, Eksekusi Dan Eksaminasi
24	Randa Morgan Tarigan, S.H	Anggota	Kepala Subseksi Prapenuntutan
25	Halfeus Hangoluan Samosir, S.H	Anggota	Kepala Subseksi Ekonomi Keuangan Dan Pengamanan Pembangunan Strategis

Ditetapkan di : Kabanjahe

Pada tanggal : 14 Agustus 2024



GEMAR TARIGAN